



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SAPIRUDDIN NASUTION;**
Tempat Lahir : Sabungan;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/23 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **MUHAMMAD YAMIN SIREGAR;**
Tempat Lahir : Kota Pinang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/12 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 31 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp, tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp, tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-42/Eoh.2/12/2022 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **SAPIRUDDIN NASUTION** dan Terdakwa II **MUHAMMAD YAMIN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPIRUDDIN NASUTION** dan Terdakwa II **MUHAMMAD YAMIN SIREGAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS);
 - 1 (satu) lembar slip bukti penerimaan TBS/bon faktur buah kelapa sawit (TBS) dengan jumlah harga sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Tapian Nadenggan Paya Baung Estate;

- 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber dengan panjang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter);
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 dengan tipe CPH2269 dengan nomor IMEI 1 : 860115069469372, IMEI 2 : 860115069469364, warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor rangka : MH1JB811X8K221538, nomor mesin : JB81E1217814, warna hitam dengan nomor plat F 4238 KQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAPIRUDDIN NASUTION;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBB1169K051032, nomor mesin : JBB1E1047469, warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X dengan nomor rangka : MH1HB71198K345390, nomor mesin : HB71E1344255, warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya Para Terdakwa masing-masing memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya Para Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-42/Eoh.2/G.Tua/11/2022, tertanggal 1 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **SAPIRUDDIN NASUTION** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD YAMIN SIREGAR**, MAMAD (belum tertangkap), BAHREM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SUTAN MUDA (*belum tertangkap*), AGUS JA (*belum tertangkap*), MONANG (*belum tertangkap*) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di areal Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung Desa Marlaung Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuran Para Terdakwa ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 09.51 WIB MAMAD (*belum tertangkap*) meminjam handphone Terdakwa SAPIRUDDIN NASUTION dan mengirim pesan lewat aplikasi *Whatsapp* kepada AGUS JA. Kemudian MAMAD (*belum tertangkap*) mengirim pesan "P" "Ada can Gus ayo kita mainkan". Selanjutnya AGUS JA membalas "Apa yang kita mainkan" Kemudian MAMAD membalas "Sawit di ptt.n.uda saminggu main disini" "Sinila gus" kemudian AGUS JA membalas "Di ptt.n yg mn pk bos" Kemudian MAMAD membalas "Marlaung" "Datang la kutunggu dimarlaung iya gus";
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2022 sekira pukul 16.27 WIB mengirim pesan *Whatsapp* ke handphone Terdakwa SAPIRUDDIN NASUTION yaitu "Kira2 jam brp kita kerja bos". Kemudian sekira pukul 23.30 WIB MAMAD (*belum tertangkap*) menelpon Terdakwa SAPIRUDDIN NASUTION berkata "datanglah kalian kemari ke HTI yang berbatasan dengan kebun PTTN Paya Baung Desa Marlaung Kec. Ujung Batu, kalian tunggu ajalah di situ";
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira mulai pukul 23.00 WIB saksi HARUN SIREGAR bersama dengan saksi RUDI melaksanakan patroli di areal Divisi III Blok 15 PT.TN Paya Baung Estate yang berada di Desa Marlaung Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara, kemudian saksi HARUN SIREGAR melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dengan keranjang dari areal kebun sawit PT.TN Paya Baung Estate menuju arah perbatasan kebun masyarakat lalu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki di dalam areal kebun sawit PT.TN Paya Baung Estate sedang memanen kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang menjaga/memantau di sekitar tempat pengumpulan buah kelapa sawit yang berbatasan dengan kebun

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat. Selanjutnya saksi HARUN SIREGAR bersama saksi RUDI melakukan pengendapan/memantau sekitar 1,5 (satu koma lima) jam sambil menghubungi kanit PAM dan rekan lainnya untuk memberitahu bahwa ada yang mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT.TN Paya Baung Estate;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan menuju Perkebunan PTTN Paya Baung Desa Marlaung yang berbatasan dengan kebun HTI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan tiba di lokasi tersebut sekira pukul 05.30 WIB. Kemudian Para Terdakwa duduk di atas sepeda motor sambil memantau untuk melihat apakah ada orang lain yang datang dan jika ada maka Para Terdakwa memberitahukan kepada MAMAD dan Para Terdakwa melihat 1 (satu) orang teman MAMAD sedang melangsir buah sawit dari areal kebun PTTN Paya baung ke tumpukan buah sawit;
 - Kemudian sekira pukul 06.00 WIB tanggal 07 September 2022 saksi HARUN SIREGAR bersama rekan lainnya melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa I SAPIRUDDIN NASUTION dan Terdakwa II MUHAMMAD YAMIN SIREGAR tetapi ada 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri. lalu saksi HARUN SIREGAR bersama rekan lainnya membawa Para Terdakwa dan barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) panjang (TBS), 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber dengan panjang sekitar 1,5 M (satu koma lima meter), 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor rangka : MH1JB811X8K221538, nomor mesin : JB81E1217814, warna hitam dengan nomor plat F 4238 KQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBB1169K051032, nomor mesin : JBBIE1047469, warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X, dengan nomor rangka : MH1HB71198K345390, nomor mesin : HB71E1344255, warna hitam tanpa plat nomor polisi ke kantor PT.TN Paya Baung Estate. Kemudian atas kuasa manajer PT.TN Paya Baung Estate kepada saksi ADI ASMAJA Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.TN Paya Baung Estate untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.TN Paya Baung Estate dan akibat perbuatan Para Terdakwa PT.TN Paya Baung Estate mengalami kerugian sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I **SAPIRUDDIN NASUTION** bersama-sama dengan
Terdakwa II **MUHAMMAD YAMIN SIREGAR**, pada hari Rabu tanggal 07 September
2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan
September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk
dalam tahun 2022, bertempat di areal Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung Desa
Marlaung Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara atau setidaknya pada
suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Padangsidempuan Para Terdakwa ***mengangkut sesuatu benda atau menarik
keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus
diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*** perbuatan tersebut
dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira mulai pukul 23.00 WIB
saksi HARUN SIREGAR bersama dengan saksi RUDI melaksanakan patrol di
areal Divisi III Blok 15 PT.TN Paya Baung Estate yang berada di Desa
Marlaung Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara, kemudian saksi HARUN
SIREGAR melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa buah
kelapa sawit menggunakan sepeda motor dengan keranjang dari areal kebun
sawit PT.TN Paya Baung Estate menuju arah perbatasan kebun masyarakat
lalu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki di dalam areal kebun sawit PT.TN Paya
Baung Estate sedang memanen kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki
sedang menjaga/memantau di sekitar tempat pengumpulan buah kelapa sawit
yang berbatasan dengan kebun masyarakat. Selanjutnya saksi HARUN
SIREGAR bersama saksi RUDI melakukan pengendapan/memantau sekitar
1,5 (satu koma lima) jam sambil menghubungi kanit PAM dan rekan lainnya
untuk memberitahu bahwa ada yang mengambil buah kelapa sawit di areal
kebun PT.TN Paya Baung Estate, kemudian sekira pukul 06.00 WIB tanggal 07
September 2022 saksi HARUN SIREGAR bersama rekan lainnya melakukan
penyergapan dan bertanya kepada Para Terdakwa "Mau kemana" Kemudian
Para Terdakwa menjawab "mau menunggu saudara MAMAD (belum
tertangkap) mau pergi ke Desa Marlaung" Saksi HARUN SIREGAR menjawab
"bohong kalian, kalian ikut kan segerombolan mencuri sawit ini kan" dan Para
Terdakwa menjawab "Kami tidak tahu apa-apa, kami di sini hanya menunggu"
yang mana setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa tumpukan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang berada dekat dengan mereka merupakan buah kelapa sawit yang diambil oleh MAMAD MAMAD (*belum tertangkap*), BAHREM ALSUTAN MUDA (*belum tertangkap*), AGUS JA (*belum tertangkap*), MONANG (*belum tertangkap*). Selanjutnya saksi HARUN SIREGAR bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tetapi ada 4 (empat) orang Terdakwa berhasil melarikan diri dan sementara yang berhasil ditangkap ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa SAPIRUDDIN NASUTION dan Terdakwa MUHAMMAD YAMIN SIREGAR lalu saksi HARUN SIREGAR bersama rekan lainnya membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke kantor PT.TN Paya Baung Estate. Selanjutnya setelah ditimbang diketahui bahwa buah kelapa sawit yang diamankan yaitu 185 (seratus delapan puluh lima) janjang kemudian atas kuasa manajer PT.TN Paya Baung Estate kepada saksi ADI ASMAJA Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.TN Paya Baung Estate untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.TN Paya Baung Estate dan akibat perbuatan Para Terdakwa PT.TN Paya Baung Estate mengalami kerugian sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa masing-masing menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi ADI ASMAJA:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan buah kelapa sawit (TBS) milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, sekira pukul 06.00 WIB di Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 05.40 WIB, saat saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Mess Pondok I Perkebunan PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate, saksi mendapatkan telepon dari salah seorang *security* PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Paung yaitu saksi Harun Siregar;
- Bahwa melalui telepon tersebut, saksi Harun Siregar menginformasikan kepada saksi bahwa ada orang yang mengambil buah kelapa sawit tanpa izin, dan atas informasi tersebut, saksi memerintahkan kepada saksi Harun Siregar untuk memantau dan mengawasi kejadian tersebut dan nantinya saksi akan menyusul ke lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB, saksi Harun Siregar kembali menelepon saksi untuk memberitahukan bahwa telah ada 2 (dua) orang yang diamankan karena telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi kemudian langsung menuju ke lokasi kejadian sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Harun Siregar;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi kejadian tersebut, saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan oleh pihak *security* yang menurut pihak *security* Para Terdakwa adalah 2 (dua) orang dari beberapa orang yang berhasil diamankan karena telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate;
- Bahwa saat itu bersama dengan Para Terdakwa berhasil diamankan pula 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) yang merupakan buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah diambil yang saat itu saksi lihat buah kelapa sawit tersebut ditumpuk di kebun masyarakat, 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tidak menggunakan kap dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS), 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBB1169K051032, nomor mesin : JBBIE1047469, warna hitam tanpa plat adalah barang-barang yang ikut diamankan oleh *security* pada saat Para Terdakwa diamankan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) adalah buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah diambil sebagaimana yang sebelumnya saksi ceritakan;
- Bahwa PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate ada memberikan izin kepada Para Terdakwa ataupun kepada pihak lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat pengambilan buah kelapa sawit tersebut, PT Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa nilai kerugian sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) diperoleh dari hasil perkalian berat buah kelapa sawit yang diambil tersebut yaitu seberat 2.220 kilogram dengan harga buah kelapa sawit perkilogram di hari itu yaitu Rp1.800,00 (seribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti penerimaan TBS/bon faktur buah kelapa sawit (TBS) dengan jumlah harga sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah slip bukti penerimaan/bon faktur yang memuat harga buah kelapa sawit sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HARUN SIREGAR:

- Bahwa yang saksi tahu Para Terdakwa saat ini disidangkan karena telah melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit (TBS) milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, sekira pukul 06.00 WIB di Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi selaku *security* bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Rudi melakukan patroli rutin di areal Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara dan saat melakukan patroli tersebut, saksi dan saksi Rudi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki di dalam areal kebun sedang memanen buah kelapa sawit yang sudah masak dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan setelah buah yang dipanen tersebut jatuh ke tanah, 1 (satu) orang laki-laki membawa atau melangsir buah kelapa sawit

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang dari areal kebun tersebut ke arah kebun masyarakat dan 1 (satu) orang sedang memantau situasi;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan saksi Rudi kemudian melakukan pemantauan selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) jam di areal tersebut, sambil menghubungi rekan lainnya dan juga menghubungi saksi Adi Asmaja selaku Kanit Pam;
 - Bahwa kemudian setelah itu, di lokasi tersebut saksi dan saksi Rudi juga melihat ada 2 (dua) orang lagi yang kemudian diketahui adalah Para Terdakwa yang seperti memantau situasi. Selanjutnya setelah hari berganti memasuki hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penyeragaman terhadap orang-orang tersebut, namun saat itu hanya Para Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, bersama dengan Para Terdakwa berhasil diamankan pula 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) yang merupakan buah sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah diambil, 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tidak menggunakan kap dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
 - Bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS), 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBB1169K051032, nomor mesin : JBBIE1047469, warna hitam tanpa plat adalah barang-barang yang ikut diamankan pada saat Para Terdakwa diamankan. Barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) adalah buah sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap, saksi kemudian menghubungi kembali saksi Adi Asmaja melalui telepon untuk memberitahukan jika telah ada 2 (dua) orang yang ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit tanpa izin, dan atas informasi yang saksi berikan tersebut, saksi Adi Asmaja kemudian datang ke lokasi kejadian;
 - Bahwa setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang selanjutnya saksi Adi Asmaja atas kuasa manajer PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Tampilan Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate ada memberikan izin kepada Para Terdakwa ataupun kepada pihak lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa yang saksi dengar akibat pengambilan buah kelapa sawit tersebut, PT Tampilan Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa nilai kerugian sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) diperoleh dari hasil perkalian berat buah sawit yang diambil tersebut yaitu seberat 2.220 kilogram dengan harga buah sawit perkilogram di hari itu yaitu Rp1.800,00 (seribu delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti penerimaan TBS/bon faktur buah kelapa sawit (TBS) dengan jumlah harga sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah slip bukti penerimaan/bon faktur yang memuat harga buah kelapa sawit sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) yang telah diambil tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RUDI:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan hari ini karena saksi bersama dengan saksi Harun Siregar telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit (TBS) milik PT Tampilan Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, sekira pukul 06.00 WIB di Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa saksi melihat kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi bisa melihat kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama-sama dengan rekan saksi sesama security PT Tampilan Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yaitu saksi Harun Siregar seperti biasa melakukan patroli rutin di areal Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa saat saksi dan saksi Harun Siregar melakukan patroli tersebut, saksi dan saksi Harun Siregar kemudian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki di dalam areal kebun sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dari pohonnya yang ada di areal tersebut dan setelah buah yang dipanen tersebut jatuh ke tanah, saksi dan saksi Harun Siregar melihat ada 1 (satu) orang laki-laki melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dengan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keranjang dari areal kebun tersebut ke arah kebun masyarakat dan 1 (satu) orang sedang memantau situasi;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi Harun Siregar kemudian melakukan pemantauan selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) jam di areal tersebut, yang kemudian saksi Harun Siregar menghubungi rekan-rekan lainnya dan juga saksi Adi Asmaja selaku Kanit Pam;
 - Bahwa kemudian setelah itu, saksi dan saksi Harun Siregar juga melihat ada 2 (dua) orang lagi yang kemudian diketahui mereka adalah Para Terdakwa sedang memantau situasi atau memperhatikan apakah ada orang lain yang datang ke lokasi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya setelah hari memasuki hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penyeragaman terhadap orang-orang tersebut, namun saat itu hanya Para Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Para Terdakwa berhasil diamankan pula 185 (seratus delapan puluh lima) jangjang (TBS) yang merupakan buah sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah diambil, 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tidak menggunakan kap dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
 - Bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) jangjang (TBS), 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBB1169K051032, nomor mesin : JBBIE1047469, warna hitam tanpa plat adalah barang-barang yang ikut diamankan pada saat Para Terdakwa diamankan;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap saksi Harun Siregar kemudian menelepon kembali saksi Adi Asmaja yang melalui telepon tersebut Harun Siregar memberitahukan kepada saksi Adi Asmaja jika telah ada 2 (dua) orang yang ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate tanpa izin;
 - Bahwa kemudian tidak berapa lama saksi Adi Asmaja datang ke lokasi kejadian dan setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang selanjutnya saksi Adi Asmaja atas kuasa manajer PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak;
 - Bahwa PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate ada memberikan izin kepada Para Terdakwa ataupun kepada pihak lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar, akibat pengambilan buah kelapa sawit tersebut, PT Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa nilai kerugian sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) diperoleh dari hasil perkalian berat buah sawit yang diambil tersebut yaitu seberat 2.220 kilogram dengan harga buah sawit perkilogram di hari itu yaitu Rp1.800,00 (seribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti penerimaan TBS/bon faktur buah kelapa sawit (TBS) dengan jumlah harga sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah slip bukti penerimaan/bon faktur yang memuat harga buah kelapa sawit sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) panjang (TBS) yang telah diambil tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SAPIRUDDIN NASUTION:

- Bahwa Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution bersama dengan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar telah ditangkap sehubungan dengan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar telah ikut bersama dengan Mamad dan beberapa orang lainnya melakukan pengambilan buah kelapa sawit (TBS) milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, sekira pukul 06.00 WIB di Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar bisa ikut mengambil buah kelapa sawit (TBS) milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate berawal pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sore hari, teman Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution yang bernama Mamad datang ke tempat Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan kemudian meminjam handphone Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan handphone Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution tersebut, Mamad melakukan chatting/berkirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Agus JA yang isinya mengenai merencanakan pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kelapa sawit milik PT Tapan Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Sapiruddin Nasution ditelepon oleh Mamad yang melalui telepon tersebut Mamad meminta Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar untuk datang ke HTI yang berbatasan dengan kebun PT Tapan Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dengan tujuan untuk menunggu di tempat tersebut untuk memantau situasi;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa I Sapiruddin Nasution sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mamad, kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 04.30, Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar kemudian berangkat menuju HTI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sampai di lokasi HTI tersebut sekira pukul 05.30 WIB;
 - Bahwa saat sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar melihat sudah ada tumpukan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, dan kemudian Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar duduk di atas sepeda motor untuk memantau untuk melihat apakah ada orang lain yang datang ke lokasi tersebut yang jika kemudian ada orang lain datang ke lokasi tersebut, maka Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar akan memberitahukan hal tersebut kepada Mamad;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB, datang security PT Tapan Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate melakukan penyeragaman dan saat itu Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar berhasil ditangkap sedangkan 4 (empat) orang lainnya Terdakwa I Sapiruddin Nasution lihat melarikan diri dari areal kebun PT Tapan Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dibawa ke kantor PT Tapan Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dan selanjutnya dibawa ke Polsek Padang Bolak;
 - Bahwa Terdakwa I Sapiruddin Nasution mau ikut dalam pengambilan buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa I Sapiruddin Nasution mengharapkan bagian dari hasil pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa belum ada kesepakatan yang berapa nantinya bagian yang akan Terdakwa I Sapiruddin Nasution terima apabila pengambilan buah kelapa sawit tersebut berhasil dilakukan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek OPPO A16 dengan tipe CPH2269 dengan nomor IMEI 1 : 860115069469372, IMEI 2 : 860115069469364, warna biru adalah handphone milik Terdakwa I Sapiruddin

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasution yang dipinjam oleh Mamad dan kemudian digunakan oleh Mamad untuk berkomunikasi dengan Agus JA untuk merencanakan pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor plat F 4238 KQ adalah milik Terdakwa I Sapiruddin Nasution yang Terdakwa I Sapiruddin Nasution gunakan untuk datang ke lokasi kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa plat tersebut adalah milik Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar yang digunakan untuk datang ke lokasi kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X nomor mesin : HB71E1344255, warna hitam tanpa plat tersebut adalah milik seseorang yang ikut melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yang telah melarikan diri yang Terdakwa I Sapiruddin Nasution sendiri tidak tahu namanya;
 - Bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) adalah buah kelapa sawit milik tersebut adalah milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah berhasil diambil oleh Mamad dan temannya yang saat itu ditumpuk di lokasi HTI sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan masing-masing adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan melangsir buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang barang bukti tersebut adalah milik seseorang yang ikut melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yang telah melarikan diri yang Terdakwa I Sapiruddin Nasution sendiri tidak tahu namanya;
 - Bahwa Terdakwa I Sapiruddin Nasution, Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar maupun 4 (empat) orang yang melarikan diri tersebut tidak ada memiliki izin dari PT Tapian Nadenggan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I Sapiruddin Nasution menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa I Sapiruddin Nasution lakukan;
 - Terdakwa I Sapiruddin Nasution sebelumnya belum pernah dipidana;

Terdakwa II MUHAMMAD YAMIN SIREGAR :

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar bersama dengan Terdakwa I Sapiruddin Nasution telah ditangkap sehubungan dengan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dan Terdakwa I Sapiruddin Nasution telah ikut melakukan pengambilan buah kelapa sawit (TBS) milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, sekira pukul 06.00 WIB di Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution bisa ditangkap karena ikut mengambil buah kelapa sawit (TBS) milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate berawal pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution ditelepon oleh Mamad yang melalui telepon tersebut Mamad meminta Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar untuk datang ke HTI yang berbatasan dengan kebun PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dengan tujuan untuk menunggu di tempat tersebut untuk memantau situasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution memberitahukan kepada Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar hal tersebut dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 04.30, Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution kemudian berangkat menuju HTI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sampai di lokasi HTI tersebut sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saat sampai di lokasi tersebut, Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution melihat sudah ada tumpukan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, dan kemudian Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution duduk di atas sepeda motor untuk memantau untuk melihat apakah ada orang lain yang datang ke lokasi tersebut yang jika kemudian ada orang lain datang ke lokasi tersebut, maka Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution akan memberitahukan hal tersebut kepada Mamad;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB, datang security PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate melakukan penyeragaman dan saat itu Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution berhasil ditangkap dan diamankan oleh security tersebut sedangkan 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Mamad lainnya Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar lihat melarikan diri dari areal kebun PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dibawa ke kantor PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dan selanjutnya dibawa ke Polsek Padang Bolak;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar mau ikut bersama dengan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dalam pengambilan buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar mengharapkan bagian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pengambilan buah kelapa sawit tersebut, namun saat itu Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar belum tahu nantinya bagian yang akan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar terima apabila pengambilan buah kelapa sawit tersebut berhasil dilakukan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor plat F 4238 KQ adalah milik Terdakwa I Sapiruddin Nasution yang Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar gunakan untuk datang ke lokasi kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa plat tersebut adalah milik Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar yang Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar digunakan untuk datang ke lokasi kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X nomor mesin : HB71E1344255, warna hitam tanpa plat tersebut adalah milik seseorang yang ikut melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yang telah melarikan diri yang Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar sendiri tidak tahu namanya;
 - Bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) adalah buah kelapa sawit milik tersebut adalah milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah berhasil diambil oleh Mamad dan temannya yang saat itu ditumpuk di lokasi HTI sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan masing-masing adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan melangsir buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang barang bukti tersebut adalah milik seseorang yang ikut melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yang telah melarikan diri yang Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar sendiri tidak tahu namanya;
 - Bahwa Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar, Terdakwa I Sapiruddin Nasution maupun 4 (empat) orang yang melarikan diri tersebut tidak ada memiliki izin dari PT Tapian Nadenggan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar lakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar sebelumnya belum pernah dipidana;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor rangka : MH1JB811X8K221538, nomor mesin : JB81E1217814, warna hitam dengan nomor plat F 4238 KQ;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBB1169K051032, nomor mesin : JBBIE1047469, warna hitam tanpa plat;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X dengan nomor rangka : MH1HB71198K345390, nomor mesin : HB71E1344255, warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) handphone merek OPPO A16 dengan tipe CPH2269 dengan nomor IMEI 1 : 860115069469372, IMEI 2 : 860115069469364, warna biru;
- 1 (satu) lembar slip bukti penerimaan TBS/bon faktur buah kelapa sawit (TBS) dengan jumlah harga sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sore hari, teman Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution yang bernama Mamad datang ke tempat Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan kemudian meminjam handphone Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan handphone Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution tersebut, Mamad melakukan chatting/berkirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Agus JA yang isinya mengenai merencanakan pengambilan buah kelapa sawit milik PT Tapan Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution ditelepon oleh Mamad yang melalui telepon tersebut Mamad meminta Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar untuk datang ke HTI yang berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kebun PT Tapiro Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dengan tujuan untuk menunggu di tempat tersebut untuk memantau situasi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB tersebut, saksi Harun Siregar dan saksi Rudi yang merupakan security PT Tapiro Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate melakukan patroli rutin di areal Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan saat melakukan patroli tersebut saksi Harun Siregar dan saksi Rudi kemudian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki di dalam areal kebun sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Tapiro Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dengan menggunakan egrek dari pohonnya yang ada di areal tersebut dan setelah buah kelapa sawit yang dipanen tersebut jatuh ke tanah, saksi dan saksi Harun Siregar melihat ada 1 (satu) orang laki-laki melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang dari areal kebun tersebut ke arah kebun masyarakat dan 1 (satu) orang sedang memantau situasi;
 - Bahwa melihat hal tersebut saksi Harun Siregar dan saksi Rudi kemudian melakukan pemantauan selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) jam di areal tersebut, yang kemudian saksi Harun Siregar menghubungi rekan-rekan lainnya dan juga saksi Adi Asmaja selaku Kanit Pam;
 - Bahwa kemudian di sisi lain, setelah menerima telepon dari Mamad tersebut, oleh karena Terdakwa I Sapiruddin Nasution sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mamad, kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 04.30, Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar kemudian berangkat menuju HTI tepatnya di Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sampai di lokasi tersebut sekira pukul 05.30 WIB;
 - Bahwa saat sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar melihat sudah ada tumpukan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, dan kemudian Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar duduk di atas sepeda motor untuk memantau untuk melihat apakah ada orang lain yang datang ke lokasi tersebut yang jika kemudian ada orang lain datang ke lokasi tersebut, maka Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar akan memberitahukan hal tersebut kepada Mamad, yang perbuatan Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar kemudian dilihat dan diperhatikan oleh saksi Harun Siregar dan saksi Rudi;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB, saksi Harun Siregar dan saksi Rudi

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penyergapan dan saat itu Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar berhasil ditangkap sedangkan 4 (empat) orang lainnya yang salah satunya adalah Mamad yang ikut melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut berhasil melarikan diri dari areal kebun PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate tersebut;
- Bahwa saat ditangkap tersebut Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Para Terdakwa berhasil diamankan pula 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) yang merupakan buah sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah diambil, 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tidak menggunakan kap dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dibawa ke kantor PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dan selanjutnya dibawa ke Polsek Padang Bolak;
 - Bahwa Para Terdakwa maupun 4 (empat) orang lainnya yang melarikan diri tersebut tidak ada izin dari PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate;
 - Bahwa Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar mau ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate karena Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar mengharapkan bagian dari hasil pengambilan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan



yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. melakukan pencurian;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SAPIRUDDIN NASUTION** dan **MUHAMMAD YAMIN SIREGAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali mereka Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur yang melakukan pencurian

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHPidana menyebutkan yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian maksud dari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sore hari, teman Terdakwa I Sapiрудdin Nasution yang bernama Mamad datang ke tempat Terdakwa I Sapiрудdin Nasution dan kemudian meminjam handphone Terdakwa I Sapiрудdin Nasution. Bahwa kemudian dengan menggunakan handphone Terdakwa I Sapiрудdin Nasution tersebut, Mamad melakukan chating/berkirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Agus JA yang isinya mengenai merencanakan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Sapiruddin Nasution ditelepon oleh Mamad yang melalui telepon tersebut Mamad meminta Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar untuk datang ke HTI yang berbatasan dengan kebun PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dengan tujuan untuk menunggu di tempat tersebut untuk memantau situasi. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB tersebut, saksi Harun Siregar dan saksi Rudi yang merupakan *security* PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate melakukan patroli rutin di areal Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan saat melakukan patroli tersebut saksi Harun Siregar dan saksi Rudi kemudian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki di dalam areal kebun sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dengan menggunakan egrek dari pohonnya yang ada di areal tersebut dan setelah buah kelapa sawit yang dipanen tersebut jatuh ke tanah, saksi dan saksi Harun Siregar melihat ada 1 (satu) orang laki-laki melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang dari areal kebun tersebut ke arah kebun masyarakat dan 1 (satu) orang sedang memantau situasi. Bahwa melihat hal tersebut saksi Harun Siregar dan saksi Rudi kemudian melakukan pemantauan selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) jam di areal tersebut, yang kemudian saksi Harun Siregar menghubungi rekan-rekan lainnya dan juga saksi Adi Asmaja selaku Kanit Pam;

Menimbang, bahwa kemudian di sisi lain, setelah menerima telepon dari Mamad tersebut, oleh karena Terdakwa I Sapiruddin Nasution sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mamad, kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 04.30, Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar kemudian berangkat menuju HTI tepatnya di Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sampai di lokasi tersebut sekira pukul 05.30 WIB. Bahwa saat sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar melihat sudah ada tumpukan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, dan kemudian Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar duduk di atas sepeda motor untuk memantau untuk melihat apakah ada orang lain yang datang ke lokasi tersebut yang jika kemudian ada orang lain datang ke lokasi tersebut, maka Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar akan



memberitahukan hal tersebut kepada Mamad, yang perbuatan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar kemudian dilihat dan diperhatikan oleh saksi Harun Siregar dan saksi Rudi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB, saksi Harun Siregar dan saksi Rudi melakukan penyergapan dan saat itu Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar berhasil ditangkap sedangkan 4 (empat) orang lainnya yang ikut melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut berhasil melarikan diri yang salah satunya adalah Mamad dari areal kebun PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate tersebut. Bahwa saat ditangkap tersebut Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Para Terdakwa berhasil diamankan pula 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) yang merupakan buah sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah diambil, 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tidak menggunakan kap dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan. Kemudian Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar dibawa ke kantor PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dan selanjutnya dibawa ke Polsek Padang Bolak;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas terlihat 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) tersebut telah berpindah dari pohon kelapa sawit yang ada di kebun Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut ke dalam penguasaan Mamad dan 3 (tiga) orang temannya yang berada di kebun tersebut, hal itu terlihat dari fakta hukum bahwa buah kelapa sawit tersebut telah dipanen dari pohonnya dengan menggunakan egrek kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dari pohonnya tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor dari areal kebun tersebut ke arah kebun masyarakat, sehingga hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) yang diambil dari pohonnya, kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor dari areal kebun tersebut ke arah kebun masyarakat tersebut merupakan benda berwujud dan dapat dipindahkan, serta mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) yang diambil dari pohonnya, kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor dari areal kebun tersebut ke arah kebun masyarakat tersebut adalah milik dari PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dan



bukanlah milik Para Terdakwa, maupun milik Mamad ataupun temanya yang lain yang saat itu ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) tersebut diambil dilakukan tanpa seizin dari PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi sepanjang terkait dengan perbuatan yang dilakukan Mamad dan teman-teman yang saat akan ditangkap melarikan diri, namun mengenai apakah unsur ini terpenuhi pula dari perbuatan Para Terdakwa, yang berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan di atas diketahui pada saat kejadian Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan secara fisik mengambil langsung buah kelapa sawit tersebut, namun hanya memantau untuk melihat apakah ada orang lain yang datang ke lokasi tersebut yang jika kemudian ada orang lain datang ke lokasi tersebut, yang apabila kemudian ada orang yang datang ke lokasi tersebut, Para Terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada Mamad, oleh karena dalam dakwaan kesatu ini di dalamnya terdapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang berkaitan dengan keterlibatan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, maka unsur ini baru dapat dinyatakan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa apabila unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada saat mempertimbangkan unsur Ad.2, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sore hari, teman Terdakwa I Sapiruddin Nasution yang bernama Mamad datang ke tempat Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan kemudian meminjam handphone Terdakwa I Sapiruddin Nasution. Bahwa kemudian dengan menggunakan handphone Terdakwa I Sapiruddin Nasution tersebut, Mamad melakukan chating/berkirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Agus JA yang isinya mengenai merencanakan pengambilan buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Sapiruddin Nasution ditelepon oleh Mamad yang melalui telepon tersebut Mamad meminta Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar untuk datang ke HTI yang berbatasan dengan kebun PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dengan tujuan untuk menunggu di tempat tersebut untuk memantau situasi. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB tersebut, saksi Harun Siregar dan saksi Rudi yang merupakan *security* PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate melakukan patroli rutin di areal Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan saat melakukan patroli tersebut saksi Harun Siregar dan saksi Rudi kemudian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki di dalam areal kebun sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dengan menggunakan egrek dari pohonnya yang ada di areal tersebut dan setelah buah kelapa sawit yang dipanen tersebut jatuh ke tanah, saksi dan saksi Harun Siregar melihat ada 1 (satu) orang laki-laki melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang dari areal kebun tersebut ke arah kebun masyarakat dan 1 (satu) orang sedang memantau situasi. Bahwa melihat hal tersebut saksi Harun Siregar dan saksi Rudi kemudian melakukan pemantauan selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) jam di areal tersebut, yang kemudian saksi Harun Siregar menghubungi rekan-rekan lainnya dan juga saksi Adi Asmaja selaku Kanit Pam;

Menimbang, bahwa kemudian di sisi lain, setelah menerima telepon dari Mamad tersebut, oleh karena Terdakwa I Sapiruddin Nasution sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mamad, kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 04.30, Terdakwa I Sapiruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin Siregar kemudian berangkat menuju HTI tepatnya di Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sampai di lokasi tersebut sekira pukul 05.30 WIB. Bahwa saat sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar melihat sudah ada tumpukan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, dan kemudian Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar duduk di atas sepeda motor untuk memantau untuk melihat apakah ada orang lain yang datang ke lokasi tersebut yang jika kemudian ada orang lain datang ke lokasi tersebut, maka Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar akan memberitahukan hal tersebut kepada Mamad, yang perbuatan Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar kemudian dilihat dan diperhatikan oleh saksi Harun Siregar dan saksi Rudi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB, saksi Harun Siregar dan saksi Rudi melakukan penyergapan dan saat itu Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar berhasil ditangkap sedangkan 4 (empat) orang lainnya yang ikut melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut berhasil melarikan diri yang salah satunya adalah Mamad dari areal kebun PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate tersebut. Bahwa saat ditangkap tersebut Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Para Terdakwa berhasil diamankan pula 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) yang merupakan buah sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah diambil, 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tidak menggunakan kap dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terlihat adanya kerja sama secara fisik dari Para Terdakwa khususnya dengan Mamad untuk melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik saksi PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate tersebut, Bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa dan yang lainnya telah mengambil peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa berperan memantau untuk melihat apakah ada orang lain yang datang ke lokasi tersebut yang jika kemudian ada orang lain datang ke lokasi tersebut, yang apabila kemudian ada orang yang datang ke lokasi tersebut, Para Terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada Mamad sedangkan Mamad dan yang lainnya berperan memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohon yang ada di areal kebun tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah buah kelapa sawit tersebut dibawa atau dilangsir dengan



menggunakan sepeda motor dengan keranjang dari areal kebun tersebut ke arah kebun masyarakat. Dari fakta tersebut di atas juga diketahui telah ada kesadaran di antara Para Terdakwa dengan yang lainnya khususnya dengan Mamad bahwa mereka telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut, hal ini terlihat dari fakta bahwa sebelum berangkat ke tempat tersebut, mamad telah menghubungi Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan melalui telepon tersebut Mamad meminta Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar untuk datang ke HTI yang berbatasan dengan kebun PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate dengan tujuan untuk menunggu di tempat tersebut untuk memantau situasi, yang hal tersebut kemudian disampaikan oleh Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution kepada Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar, dan selanjutnya atas dasar hal tersebut Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar datang ke lokasi kejadian untuk melaksanakan apa yang diminta oleh Mamad hingga akhirnya Terdakwa I Sapi Ruddin Nasution dan Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar ditangkap oleh saksi Harun Siregar dan saksi Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang sebelumnya telah dipertimbangkan pada saat menguraikan unsur pencurian, bahwa unsur tersebut baru dapat dinyatakan terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa apabila unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi. Oleh karena unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa yang dengan terpenuhinya unsur tersebut menunjukkan adanya peran dan keterlibatan Para Terdakwa dalam perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate bersama-sama dengan Mamad dan yang lainnya pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 di areal Divisi III Blok 15 Perkebunan Paya Baung, Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara dan berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengharap bagian dari hasil pengambilan buah kelapa sawit tersebut, maka menurut Majelis Hakim dengan telah terpenuhinya unsur tersebut maka unsur pencurian juga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak lain dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS), oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti penerimaan TBS/bon faktur buah kelapa sawit (TBS) dengan jumlah harga sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah adalah slip bukti penerimaan/bon faktur yang memuat harga buah kelapa sawit sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) janjang (TBS) yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tindak pidana yang jika diperhatikan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang memadai lagi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor rangka : MH1JB811X8K221538, nomor mesin : JB81E1217814, warna hitam dengan nomor plat F 4238 KQ, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut hanyalah sebatas alat transprotasi yang digunakan oleh Terdakwa I Sapiruddin Nasution ke lokasi kejadian, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I Sapiruddin Nasution;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBB1169K051032, nomor mesin : JBBIE1047469, warna hitam tanpa plat, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut hanyalah sebatas alat transprotasi yang digunakan oleh Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar ke lokasi kejadian, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X dengan nomor rangka : MH1HB71198K345390, nomor mesin : HB71E1344255, warna hitam tanpa plat, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik salah seorang yang ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT Tapisan Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate yang sepanjang persidangan berlangsung tidak dapat dibuktikan kepemilikannya serta memperhatikan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek OPPO A16 dengan tipe CPH2269 dengan nomor IMEI 1 : 860115069469372, IMEI 2 : 860115069469364, warna biru, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut digunakan oleh teman Para Terdakwa yang bernama Mamad sebagai alat komunikasi untuk merencanakan tindak pidana dan untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I SAPIRUDDIN NASUTION** dan **Terdakwa II MUHAMMAD YAMIN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 185 (seratus delapan puluh lima) jangjang (TBS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti penerimaan TBS/bon faktur buah kelapa sawit (TBS) dengan jumlah harga sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Tapian Nadenggan Perkebunan Paya Baung Estate;

- 1 (satu) buah gagang egrek besi fiber dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) handphone merek OPPO A16 dengan tipe CPH2269 dengan nomor IMEI 1 : 860115069469372, IMEI 2 : 860115069469364, warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor rangka : MH1JB811X8K221538, nomor mesin : JB81E1217814, warna hitam dengan nomor plat F 4238 KQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sapiruddin Nasutioan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor rangka : MH1JBB1169K051032, nomor mesin : JBBIE1047469, warna hitam tanpa plat;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Yamin Siregar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X dengan nomor rangka : MH1HB71198K345390, nomor mesin : HB71E1344255, warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Senin** tanggal **26 Desember 2022** oleh kami: **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **RIYAN WIDIA PUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara serta Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.

FERYANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)